



P U T U S A N

NOMOR : 95/B/2013/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

HARJONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan P.N.S, tempat tinggal Desa Randudongkal, Kecamatan, Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2013, memberikan kuasa kepada :SETIARINI TJATUR RAHAJU, SH, MBL.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, tempat tinggal Jalan Karangrejo III-5 Banyumanik Semarang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PEMALANG ; Tempat kedudukan Jalan Pemuda Nomor 35

Kabupaten Pemalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING ;**

D A N :

RINI DAMAYANTI : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal Suringjuritan PA I/636 Rt.039 RW.0080

Kelurahan

Hal.1 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

Purwokinanti Kec. Pakualaman Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 95/PEN/2013/PT TUN.SBY tanggal :

28 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis No.95/Pen/2013/PT.TUN.Sby
tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 53/G/2012/PTUN.SMG. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2013 yang dimohon banding, beserta surat-

surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 26 Februari 2013, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2012/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Maret

2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal

6 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 April 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 April 2013, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding serta pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan

Hal 3 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

masing- masing tanggal 2 April 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 1 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Pebruari 2013 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka

permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat – surat bukti maupun keterangan para saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan - keberatannya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tertanggal 16 April 2013. Bahwa keberatan - keberatan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Banding itu pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim

Tingkat Banding agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 53/G/2012/PTUN.SMG tertanggal 26 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat ; -----
2. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; --
3. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berupa Sertifikat Hak Milik No.03599 terletak di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan surat ukur no. 01338/Randudongkal/2007 tanggal 8 Februari 2007 seluas 258 M2 atas nama Rochani,SPd. Terbit pada tanggal 23 Februari 2007 ; -----
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.03599 terletak di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan surat ukur No 01338/Randudongkal/2007 tanggal 8 Februari 2007 seluas 258 M2 atas nama Rochani,SPd. Terbit pada tanggal 23 Februari 2007 ; -----
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

memperhatikan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.53/B/2012/PTUN.SMG, tanggal 26 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan

Hal 5 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

tersebut di atas, Majelis Hakim Banding pada akhirnya dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 telah dicapai secara mufakat bulat menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 26 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan /pendapat Majelis Hakim Banding sendiri dan dipertimbangkan sebagai dasar memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :53/G/2012/PTUN.SMG,tanggal 26 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 53/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 26 Pebruari 2013, yang dimohonkan banding ; -----

Hal 6 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2013**, oleh kami **ML.TIRAJOH,SH.MH** Hakim Tinggi / selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH** dan **SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **ARTIMI**

WINDARASIH, Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. KETUT RASMEN SUTA, SH

**ML.TIRAJOH,SH.
MH**

Ttd.

2. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

ARTIMI WINDARASIH

Hal.7 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan -----Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan -----Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan -----Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 155.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Hal.8 dari 8 hal. putusan Nomor : 95/B/2013/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)